

**PELAKSANAAN GADAI TANAH “GERA TANAH” PERTANIAN PADA
MASYARAKAT ADAT LAMAHOT DI DESA TUAWOLO
KABUPATEN FLORES TIMUR DITINJAU DARI UU NO 56/Prp TAHUN
1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN**

SKRIPSI

“Disusun untuk memperoleh Gelar Serjana Hukum”



OLEH:

SILVESTER OLA DURAN

51118087

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

“PELAKSANAAN GADAI TANAH “GERA TANAH” PERTANIAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMAHOLOT DI DESA TUAWOLO KABUPATEN FLORES TIMUR DITINJAU DARI UU NO 56/Prp TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN”

NAMA MAHASISWA : SILVESTER OLA DURAN
NOMOR REGISTRASI : 51118087
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, S.H., M.HUM

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum

NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II



Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum

NIDN: 0812096801

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS

HUKUM


Finseastus Semara, S.H., M.Hum

NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM


Br. Yohanes Arman, S.H., M.H

NIDN: 0805048003

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Empatbelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *sepuluh* *Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Silvester Ola Duran
Tempat/Tgl. Lahir : Witihamo, 24 Januari 2000
N I M : 51118087
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Pelaksanaan Gadai Tanah "Gera Tanah" Pertanian pada Masyarakat Adat Lamaholot di Desa Tuawolo Kabupaten Flores Timur ditinjau dari UU No.56/Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

Tinggalkan pikiran yang membuat mu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Aloysius Masan Uba dan Mama Makdalena Tuto yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Saudara dan saudari tersayang adik Hilarius Kota Masan, adik Maria Casimira Uto Madho, dan Yasinta Kewa.
3. Keluarga Besar kakek Yohanes Eban Sabon yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta memberikan semangat kepada penulis untuk menulis tugas akhir ini dengan baik.
4. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu, memotivasi dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Untuk Lewotanah tercinta Lewo Tuawolo yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan masyarakat adatNya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay SH.M Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
4. Bruder Yohanes Arman SH.MH, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan

6. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing I dan, Bapak Bapak Benediktus Peter Lay SH.M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr.Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Unwira.
9. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Sistem Hukum	8
2.1.2 Teori Kepercayaan	12
2.2 Landasan Konseptual.....	14
2.2.1 Pengertian Pelaksanaan	14
2.2.2 Dasar Gadai Tanah Pertanian	15
2.2.3 Pengertian Gadai.....	16
2.2.4 Pengertian Gadai Tanah Pertanian	17
2.2.5 Gadai Tanah Menurut Hukum Adat	18
2.2.6 Definisi Masyarakat Adat.....	20
2.3 Alur Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Metode Penelitian.....	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.4 Aspek Yang Diteliti.....	24
3.5 Populasi, Sampel dan Responden	25
3.6 Jenis Data	25
3.7 Metode Pengumpulan Data	26
3.8 Metode Pengolahan Data	26
3.9 Metode Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Data Sekunder	28
4.1.2 Hasil Wawancara	34
4.2 Pembahasan.....	40

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Pelaksanaan gadai tanah pertanian pada dasarnya adalah salah satu transaksi tentang tanah yang dijadikan obyek dalam jaminan hutang antara pemilik tanah atau yang menggadaikan dengan penerima gadai dengan tujuan mendapatkan modal dengan tidak menjual tanah yang dijadikan obyek dalam gadai tanah pertanian tersebut. Dalam masyarakat di pedesaan tanah juga dapat diperjual belikan dan dijadikan objek transaksi seperti gadai tanah yang dilakukan dalam persefektif hukum adat. Hukum adat di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, gadai tanah ini biasa disebut dengan istilah *gera*, yang mana para pihak yaitu pemberi gadai dan penerima gadai di dalam perjanjian gadai ini melakukan perjanjian hanya berdasarkan atas rasa kepercayaan kepada masing-masing pihak saja tanpa harus membuat perjanjian dalam bentuk tertulis selain mengenai bentuk perjanjiannya ini yang jarang berbentuk tertulis, jangka waktunya pun jarang ditentukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian ini. Sehingga jangka waktunya tersebut akan berakhir ketika pihak pemberi gadai telah memiliki uang untuk melunasi hutang-hutangnya meskipun waktu perjanjiannya telah cukup lama. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat adat Lamaholot di Desa Tuawolo Kabupaten Flores Timur di tinjau dari UU No 56/Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat Adat Lamaholot di Desa Tuawolo Kabupaten Flores Timur di tinjau dari UU No 56/Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi Pustaka.

Hasil dan pembahsana penelitian ini bahwa sejauh ini pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat Adat Lamaholot di Desa Tuawolo ialah pihak pemberi gadai mendatangi pihak penerima gadai dengan membawa *tuak* dan mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Gadai yang dilakukan juga tidak mengikuti ketentuan UU No 56/Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dikarenakan pelaksanaan gadai dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya oleh sebab itu tanah yang digadai akan di kembalikan apabila pihak pemberi gadai mampu mengembalikan uang yang di pinjamkan tersebut walaupun sudah melebihi 7 tahun.

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat Adat Lamaholot di Desa Tuawolo sejauh ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No.56/Prp Tahun 1960, tentang penetapan luas tanah pertanian. Dikarnakan, kenyataannya di Desa Tuawolo gadai tanah melewati 7 tahun pihak penerima gadai tetap saja meguasai dan mengarap tanah tersebut sampai pihak pemberi gadai mengembalikan uang yang di pinjamkan tersebut. Untuk itu penulis meyarankan kepada pemerintah agar melalukan sosialisasi-sosialisai terkait gadai tanah karna banyak masyarakat yang masih belum tau tentang adanya praturan tentang gadai tanah. Kepada masyarakat Adat Lamaholot khususnya di desa Tuawolo dan juga sebaiknya gadai tanah dilakukan secara tertulis dan menentukan jangka waktu pengembalian uang dan tanah yang digadai apa bila ada persoalan dimasa mendatang bisa diselesaikan menurut hukum.